



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3210011410960001, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iman Sudirman, SH., M.H. / Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum IMAN SUDIRMAN, SH., MH. & Partners, yang berkantor di Blok Cipadung RT. 01 RW.01 Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam register kuasa pada Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2696/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 14 Desember 2022 dengan alamat elektronik imansudirmansh@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 14 Desember 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka pada Tanggal 06 Agustus 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0191/ 008 / VII/ 2019;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon Hidup Harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah hidup berumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Umur 6 Bulan;
3. Bahwa sejak sekira bulan Januari Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan mulai goyah, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena
 - Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga nya sudah tidak ada kecocokan.
 - Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar pertengahan bulan September 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu kerumah orang tua Pemohon yang alamat di atas ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan selama berpisah pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar bisa damai rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Majalengka
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Iman Sudirman, S.H. / MH., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2696/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa walaupun Kuasa Hukum Pemohon mengajukan permohonan Pemohon melalui e-litigasi, oleh karena Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Masturo sebagaimana laporan mediator Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 22 Desember 2022, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Agustus 2019;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama ANAK;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Haurseah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar sejak bulan Januari tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran, dan memang benar semua alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;
- Bahwa benar pada bulan September tahun 2022 antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan repliknya karena Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/ 008 / VII/ 2019, tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Januari 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan, Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai paman Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi serta Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada yang akan ditanyakan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Iman Sudirman, SH., M.H. / Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2696/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 14 Desember 2022, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 22 Desember 2022, ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2019, sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga nya sudah tidak ada kecocokan dan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, kemudian bulan September 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud pasal 174 HIR Jo.1925 KUHPerdara, namun demikian untuk menghindari adanya penyulundupan hukum, majelis hakim perlu memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2019, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan ayah kandung Pemohon dan paman Termohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga nya sudah tidak ada kecocokan dan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada September 2022, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berkenaan dengan hak-hak Termohon akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon, hal mana atas kesepakatan tersebut berlaku asas **Pacta Sunt Servanda** yang merupakan prinsip bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti Undang- Undang Dan sesungguhnya bahwa setiap janji itu mengikat kepada setiap orang yang membuatnya juga telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an;

Menimbang bahwa dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia untuk memberi kepada Termohon berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Biaya Hadlonah atas seorang anak bernama ANAK sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah menerima pemberian Pemohon tersebut, namun untuk menghindari dilanggarnya kesepakatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 point (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi perdamaian tersebut dengan menghukum Pemohon untuk membayai kepada Termohon sejumlah uang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian pada saat mediasi berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Hadlonah atas seorang anak bernama ANAK sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. Yayan

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya (Iman Sudirman, S.H.) dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Indrawisol, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 0,00
4. Biaya PNBK panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 160.000,00
6. Biaya PNBK panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Putusan ini telah diserahkan kepada Termohon pada tanggal;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal;

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2022/PA.Mjl